

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data dan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan, bahwa penerapan akad jual beli pada Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dan terhindar dari praktik *tadlis* (penipuan). Praktik jual beli di pasar tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam. Namun ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dalam transaksi jual beli disana adalah masih dilakukan pengkopian buku.

Padahal Allah melarang jual beli dengan cara yang *batil*. Penjual yang masih menjual buku kopian disebabkan karena kebutuhan pembeli. Buku kopian juga membuat *image* Kios Buku Taman Pintar menjadi buruk. Pengkopian buku merupakan bentuk kezaliman karena telah merugikan salah satu pihak, yaitu penerbit dan penulis yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang membangun. Adapun saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual

- a. Penjual diharapkan dapat mempertahankan praktik jual beli sesuai dengan prinsip syariat Islam agar jual belinya mendapat keberkahan.
- b. Penjual diharapkan untuk selalu memberi penjelasan terkait dengan kondisi barang yang diperjualbelikan kepada pembeli supaya tidak terjadi kesalahan informasi sepihak saja.
- c. Penjual diharapkan tidak melakukan kecurangan dalam praktik jual belinya, karena kezaliman akan kembali pada pembuatnya.
- d. Penjual diharapkan menjual barangnya sesuai dengan harga yang jelas, tanpa membuat penawaran palsu.
- e. Penjual diharapkan menjual barang yang bermanfaat dan menghindari menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Salah satunya menghindari menjual buku kopian.

## 2. Bagi pembeli

- a. Pembeli harus teliti dalam memilih barang yang akan dibeli, supaya tidak terjadi penyesalan di akhir.
- b. Pembeli diharapkan dapat memilih buku asli dan bukan buku kopian. Hal ini dapat membantu penjual tidak lagi menjual buku kopian tersebut.

## 3. Bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Diharapkan agar penjual dan pembeli mengerjakan praktik jual belinya didasarkan pada asas tolong menolong, tidak bertarnsaksi dengan jalan yang *bathil*, kerelaan antar semua pihak, kejujuran dan transparasi.

#### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Jika peneliti selanjutnya ingin meneliti di objek pasar yang sama yaitu di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta terhadap Hukum Islam, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menemukan masalah baru dalam praktik jual beli disana, karena perubahan zaman akan memunculkan ragam jual beli dengan cara yang berbeda.